

**ANALISIS DAN PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT. BPR CELEBES**

Oleh:

Eko Agi Koraag

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ekoraag@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 pada PT. BPR Celebes. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, dimana informasi yang digunakan berupa laporan keuangan yang dalam hal ini laporan perhitungan laba-rugi dan neraca, serta data-data lain yang diperlukan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pajak penghasilan pasal 25 tahun 2012 dan 2013 setelah terlebih dahulu mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang pasal 29 tahun 2012 dan 2013. Pajak penghasilan terutang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dan koreksi fiskal atas laporan laba-rugi tahun 2012 dan 2013 dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi fiskal terlihat perbedaan pajak penghasilan pasal 25 dengan sebelum dilakukan koreksi fiskal. Pimpinan perusahaan sebaiknya melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba-rugi, sebelum menentukan besarnya pajak terutang tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Kata kunci: pajak, pph badan, penerimaan

ABSTRACT

Taxes represent important aspect in course of development an state specially in Indonesia, among others is Income Tax which also represent biggest contribution in acceptance taxes of domestic. Every year after the taxes year ended, all the tax payers will fulfill their obligation and submit the annual letter of notification from their organization, this is also as a tool for the tax payers to report and at the same time to calculate and set the income tax payable in the same taxes year. This study is to know calculation and applying of income tax accountancy section 25 on PT. BPR Celebes. Data analyses method is used descriptive, where all the information are the calculation of profit loss and balance sheet and all the others data that will needed for the calculation of income tax payable. The result showed the magnitude of the income taxes subsection 25 in the year 2012 and 2013 after know the magnitude of the income tax payable subsection 29 in the year 2012 and 2013. The income tax payable retrieved after do the calculations and fiscal correction for the profit loss report in year 2012 and 2013 by using the taxes regulation. After do the fiscal correction, the result showed the difference of income taxes subsection 25 before do the fiscal correction. Company head require to fiscal correction to loss and profit report before determining the level of lease owe year walk and next year.

Keywords: taxes, taxes income from organization, acceptance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Dengan cara seperti itu, tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan perusahaan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25. Selain itu juga, perusahaan harus memperhatikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan fiskal. Karena laba rugi yang diakui berbeda dengan perhitungan perusahaan, maka koreksi fiskal perlu dilakukan agar perusahaan dapat menghitung kewajiban pembayaran pajak terutangnya.

Besarnya jumlah pajak yang terhutang, maka penting bagi perusahaan untuk dapat membuat keputusan yang tepat untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal. Untuk tujuan komersial perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk tujuan fiskal perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan yang terhutang yang harus disetorkan ke kas negara. Faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana objek penelitian dalam hal ini wajib pajak badan dan mengenai pemahaman akuntansi pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarso (2009:3) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Suwardjono (2010:6) mengatakan akuntansi adalah kegiatan/fungsi penyediaan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik, terutama yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomik.

Konsep Akuntansi Pajak

Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Feldmann (2010:2) mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas penghasilan kena pajak (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Prinsip Akuntansi Pajak

Muljono (2006:2-5) menjelaskan akuntansi pajak terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak, yaitu:

1. Kesatuan akuntansi
2. Kesenambungan
3. Harga pertukaran yang objektif
4. Konsistensi
5. Konservatif

Konsep Akuntansi Pajak Penghasilan

Muljono (2006:27) menjelaskan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 (1) UU No. 17/2000 atau diringkas UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek dan Objek Pajak Serta Stelsel Pengakuan Penghasilan

Muljono (2006:27) menjelaskan subjek penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek penghasilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Subjek pajak dalam negeri
2. Subjek pajak luar negeri

Muljono (2006:31) menjelaskan dalam akuntansi pajak, objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok seperti berikut ini:

1. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.
2. Penghasilan yang sudah terkena PPh Final.
3. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Muljono (2006:28) menjelaskan stelsel pengakuan penghasilan dalam akuntansi pajak dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Stelsel Akrual

Stelsel akrual (akrual basis) adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang.

2. Stelsel Kas

Stelsel kas (cash basis) adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diterima secara tunai dan biaya yang dibayar secara tunai.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah modifikasi dari stelsel kas yang dipergunakan untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Pengertian Penghasilan Kena Pajak, Laba Bersih Komersial dan Koreksi Fiskal

Barata (2011:20) menjelaskan Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan Muljono (2006:143) menjelaskan Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.

Muljono (2006:143) menjelaskan laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Muljono (2006:145-147) menjelaskan Koreksi fiskal dapat berupa:

1. Koreksi positif
Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.
2. Koreksi negatif
Koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

Pengertian dan Perhitungan PPh Pasal 25

Muljono (2006:183) menjelaskan PPh Pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terhutang di akhir tahun. Besarnya PPh pasal 25 dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Setelah SPT Tahunan dilaporkan
Setelah SPT Tahunan dilaporkan maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dari PPh yang terhutang dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut dibagi dua belas. Besarnya PPh yang terhutang didapat dari penghasilan yang teratur, yaitu dari penghasilan pokok perusahaan termasuk penghasilan karena selisih kurs, sedangkan penghasilan lainnya dianggap bukan penghasilan teratur.
2. Sebelum SPT dilaporkan
Sebelum SPT Tahunan dilaporkan oleh Wajib Pajak, besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.
3. Setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Surat keputusan pajak yang dapat mengubah besarnya angsuran PPh pasal 25 antara lain:
 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT)
 5. Surat Keputusan Keberatan/Banding

Penelitian Terdahulu

Ernawati dan Wijaya (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Pengumpulan data yang dilakukan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu merupakan seperangkat daftar pertanyaan/pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang telah disediakan, responden hanya memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan dalam bentuk skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pemilihan objek penelitian dalam hal ini wajib pajak badan dan mengenai pemahaman akuntansi pajak. Sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner dalam pengumpulan data.

Yulianti (2008) melakukan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan pada laporan keuangan tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beda pelaporan keuangan antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak yang dialami perusahaan. Penelitian yang di buat Yulianti dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan rekonsiliasi antara laba komersial dengan laba fiskal yang ada di laporan keuangan perusahaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis melakukan penyesuaian akun yang dikoreksi lewat rekonsiliasi yang dilakukan sebelumnya agar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2010:21) menjelaskan jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi (*level of explanation*) dan waktu. Dari segi metode penelitian dapat dibedakan menjadi : penelitian *survey*, *expostfacto*, *eksperimen*, *naturalistik*, *policy research*, *evaluation research*, *action research*, *sejarah*, dan *research and development (R&D)*. Yang termasuk dalam metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen dan *survey*, sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif yaitu metode *naturalistik*.

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana yang bertempat di kompleks Bahu Mall. Waktu penelitian dimulai dari bulan agustus sampai dengan september 2014

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana sebagai berikut :

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
3. Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi, pajak, struktur organisasi, sejarah singkat, yang diperoleh di PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana
4. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Semua data, yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satu skala numerik (angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Sumber data

Sugiyono (2010:13) menjelaskan ada 2 jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer
Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya .
2. Data Sekunder
Sumber yang tidak langsung memberikan memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh PT. BPR Celebes 2012-2013, kemudian data-data tersebut dianalisa secara deskriptif.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, yaitu mengikhtisarkan dan menguraikan karakteristik kegiatan usaha dan laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dokumen-dokumen/laporan keuangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 25 yang diterapkan perusahaan.
2. Memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan kewajiban pembukuan.
3. Memeriksa SPT Tahunan Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan Badan untuk mengetahui ketepatan waktu penyeteroran, pelaporan, serta kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
4. Melakukan koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
5. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana, yang Akta pendiriannya untuk pertama kali dikeluarkan oleh Notaris T. Eddy Boham, SH, MH No. 16 tanggal 28 Mei 2007 dan disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-01037 HT.01.01.Th.2007 tanggal 24 Oktober 2007. Akta pendirian perusahaan telah mengalami perubahan dan yang adalah, perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 9 juni 2009 dari Notaris Threesje Sembung, SH, MH, tentang penegasan atas perubahan-perubahan sebelumnya dan disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44817.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011.

Hasil Penelitian

Saat ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana telah menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) baru yang mengkombinasikan antara tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1(b) UU No. 36 tahun 2008 yang berbunyi "Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen)" dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 31(e) UU No. 36 tahun 2008 yang berbunyi "Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)".

Tabel 1. Laporan Laba-Rugi

Nama Akun	2012	2013
Pendapatan & Beban Operasional		
Pendapatan Bunga		
Bunga kontraktual	7.642.536.687	8.085.200.434
Provisi	<u>411.393.223</u>	<u>750.110.695</u>
Jumlah pendapatan bunga	8.053.929.910	8.835.311.129
Beban Bunga	<u>(3.005.787.940)</u>	<u>3.435.391.195</u>
Pendapatan bunga neto	5.048.141.970	5.399.919.934
Pendapatan Operasional Lainnya	<u>1.020.889.620</u>	<u>1.073.520.740</u>
Jumlah pendapatan operasional	<u>6.069.031.590</u>	<u>6.473.440.647</u>
Beban Operasional		
<i>Beban penyisihan</i>	47.210.538	60.217.383
Beban penyisihan kerugian penempatan (RAB)	1.145.247.670	539.413.697

Beban penyisihan kerugian kredit	123.516.970	31.623.850
Beban pemasaran	<u>2.281.651.517</u>	2.751.058.651
Beban Administrasi dan Umum		
Jumlah Beban Operasional	<u>(3.579.626.740)</u>	<u>(3.382.313.581)</u>
Laba (Rugi) Operasional	<u>2.417.404.850</u>	<u>3.091.127.093</u>
Pendapatan/(Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	515.000	54.467.000
Beban Non Operasional	<u>(41.879.958)</u>	<u>(169.002.187)</u>
Jumlah Pendapatan/ Beban Non Operasional	<u>(41.364.958)</u>	<u>(114.535.187)</u>
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	<u>2.430.039.892</u>	<u>2.976.591.906</u>
Pajak Penghasilan	446.836.024	563.909.260

Sumber: Internal Perusahaan 2014

Laporan diatas merupakan laporan perhitungan laba-rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana sebelum dilakukan koreksi fiskal pada 31 Desember 2012. Data tersebut menunjukkan bunga kontraktual sebesar Rp7.642.536.687,- ditambah provisi sebesar Rp411.393.223,- sehingga jumlah pendapatan bunga yang dihasilkan sebesar Rp8.053.929.910,-. Setelah dikurangi dengan beban bunga sebesar Rp3.005.787.940,- sehingga pendapatan bunga neto sebesar Rp5.048.141.970,- setelah itu ditambah dengan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.020.889.620,- sehingga jumlah pendapatan operasional sebesar Rp6.069.031.590,- setelah itu dikurangi jumlah beban operasional sebesar Rp3.579.626.740,- maka diperoleh laba operasional sebesar Rp2.471.404.850,-. Kemudian dikurangi dengan pendapatan/beban non operasional sebesar Rp41.364.958,- maka laba/rugi sebelum pajak penghasilan setelah dijumlahkan diperoleh Rp2.430.039.892,-

PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana sebelum dilakukan koreksi fiskal pada 31 Desember 2013. Data tersebut menunjukkan bunga kontraktual sebesar Rp8.085.200.434,- ditambah provisi sebesar Rp750.110.695,- sehingga jumlah pendapatan bunga yang dihasilkan sebesar Rp8.835.311.129,-. Setelah dikurangi dengan beban bunga sebesar Rp3.435.391.195,- sehingga pendapatan bunga neto sebesar Rp5.399.919.934,- setelah itu ditambah dengan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.073.520.740,- sehingga jumlah pendapatan operasional sebesar Rp6.473.440.674,- setelah itu dikurangi jumlah beban operasional sebesar Rp3.382.313.581,- maka diperoleh laba operasional sebesar Rp3.091.127.093,-. Kemudian dikurangi dengan pendapatan/beban non operasional sebesar Rp114.535.187,- maka laba/rugi sebelum pajak penghasilan setelah dijumlahkan diperoleh Rp2.976.591.906,-

Neraca tersebut menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan passiva yang dimiliki PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana periode 31 Desember 2012 sebesar Rp42.714.548.019,- dan laba yang diperoleh dalam tahun berjalan sebesar Rp2.430.039.892,-.

Laba bersih sebelum pajak sebesar Rp2.430.039.892,- dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana tersebut sesuai dengan pasal 31(e) UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-. Adapun mekanisme perhitungannya sebagai berikut :

Pajak Penghasilan

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
 $(4.800.000.000 : 9.074.819.530) \times 2.430.039.892 = \text{Rp } 1.285.335.592$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
 $2.430.039.892 - 1.285.335.592 = \text{Rp } 1.144.704.300$

Taksiran Pajak Penghasilan

$(50\% \times 25\% \times 1.285.335.592) + (25\% \times 1.144.704.300)$
 $= 160.666.949 + 286.176.075$
 $= \text{Rp } 446.843.024$

Pajak Penghasilan (PPH) 29 kurang (lebih) bayar PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana untuk tahun 2012, sebagai berikut:

Taksiran pajak penghasilan	446.843.024
Pajak Penghasilan dibayar dimuka	378.729.873
Utang PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29	68.104.151

Pembahasan

Iktisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank perkreditan Rakyat (PA-BPR) yang disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Perbarindo. PA-BPR merupakan penjabaran Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), suatu standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. SAK-ETAP terutama ditunjukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, namun bisa digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik, jika ada regulasi yang mengatur secara khusus dikeluarkan oleh pihak yang mengatur regulasi dari entitas yang terkait. Untuk mempermudah BPR dalam menetapkan standar akuntansi, Bank Indonesia melalui Surat Edaran nomor 12/14/DKBU telah mengatur penggunaan SAK-ETAP bagi BPR sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Sesuai SAK-ETAP, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun dengan dasar tunai, laporan keuangan ini disusun dengan dasar akrual, yaitu bahwa pembukuan tidak hanya sekedar pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran uang, akan tetapi juga meliputi pencatatan terhadap setiap perubahan aset, kewajiban dan ekuitas serta pendapatan dan beban pada saat terjadinya atau diakuinya perubahan dimaksud.

2. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban diakui dengan Menggunakan Metode akrual, kecuali untuk pendapatan bunga atas kredit/pinjaman yang diberikan yang telah diklasifikasikan sebagai sebagai *Non Performing* dan pendapatan provisi kredit. Pendapatan bunga atas kredit/ pinjaman yang diberikan yang termasuk kategori *Non Performing* diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai (Kas). Pendapatan bunga atas kredit/pinjaman yang diberikan *Non Performing* yang belum diterima secara tunai dicatat secara *Extracomtabel (Off Balance Sheet)* dalam rekening administratif dan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai komitmen kontijensi. Pendapatan provisi kredit diakui secara bertahap (Diamortisasi) berdasarkan jangka waktu kredit yang diberikan tanpa melihat kualitas kolektibilitas dari kredit yang diberikan. Jika kredit yang diberikan dilunasi lebih cepat dari jangka waktu kontraktual maka provisi yang masih tersisa diakui seluruhnya pada periode pelunasan kredit bersangkutan.

3. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dihitung dengan menyesuaikan jumlah laba/(rugi) dengan peraturan pajak yang berlaku melalui koreksi fiskal sehingga diperoleh laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang tatacara perhitungannya mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan)

Pajak penghasilan terutang merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya Pajak Penghasilan tahun sebelumnya kemudian dibagi 12 (bulan). Untuk menghitung besarnya penghasilan pajak terutang, maka perlu diketahui dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan perhitungan laba-rugi. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

5. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan

Langkah awal yang harus dilakukan untuk menentukan besarnya aktiva/kewajiban pajak tangguhan yaitu dengan mengidentifikasi perbedaan temporer antara dasar akuntansi dan dasar fiskal yang terdapat dalam laporan keuangan, dalam penelitian ini laporan perhitungan laba-rugi tahun 2012. Perbedaan temporer ini timbul akibat adanya penyusutan aktiva tetap, dimana estimasi manfaat aktiva tetap menurut akuntansi berbeda dengan estimasi umur aktiva tetap menurut peraturan perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah: Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, namun dalam pengakuan laba komersial sebelum pajak yang seharusnya diakui setelah dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan diakui sebelum koreksi fiskal. Penerapan akuntansi pajak penghasilan, muncul kewajiban pajak tangguhan maka jumlah beban pajak menjadi besar dan sebaliknya jika muncul aktiva pajak tangguhan maka jumlah beban pajak penghasilan menjadi kecil.

Saran

Saran dalam Penelitian ini adalah :

1. Perusahaan perlu lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya.
2. Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba-rugi sebelum menentukan besarnya pajak terutang tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Perusahaan sebaiknya sebisa mungkin menerapkan akuntansi pajak penghasilan atas laporan keuangannya, karena dengan menerapkan akuntansi pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana dapat memberikan informasi tentang konsekuensi pajak dimasa yang akan datang akibat perbedaan temporer yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep Adya. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Cetakan Pertama, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Ernawati, S & Wijaya, A. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Skripsi* <http://ekonomi-holic.blogspot.com/>. Diakses 3 November 2014. Hal 1-8.
- Feldmann, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*, Edisi kedua, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suwardjono. 2010. *Akuntansi Pengantar*, Edisi Ketiga Cetakan Keempat, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Yulianti, S. 2008. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. *Skripsi*. <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/18863/1/rekonsiliasi-fiskal-atas-laporankeuangan-komersial-untuk-menentukan-penghasilan-studi-pada-laporankeuangan-tahun-2008-PT.BPR-nusamba-nguntut-tulungagung.pdf>. Diakses 3 November 2014. Hal. 43, 59, 79.

